

AGEN PENGADAAN DAN USULAN IMPLEMENTASINYA

Ajik Sujoko

Fungsional Pengelola Barang/Jasa
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia
email : ajik.sujoko80@gmail.com

Abstract

Presidential Regulation No. 16 of 2018 on Procurement of Government Goods / Services was introduced to the existence of procurement agents. Through the procurement agency is the expected target value for money in the procurement of goods/services the government can achieve. The procurement agent model consists of a variety of Traditional Roles or Independent Procurement Agent. Implementation of selected procurement agency models by Ministries / Agencies and Local Government needs analysis and review.

Keywords: *procurement agent, value for money*

Abstrak

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikenalkan adanya agen pengadaan. Melalui agen pengadaan diharapkan target *value for money* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat tercapai. Model agen pengadaan terdiri dua macam yaitu *The Traditional Role* atau *The Independent Procurement Agent*. Implementasi model agen pengadaan yang dipilih oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah perlu analisa dan kaji ulang.

Kata kunci: agen pengadaan, *value for money*

1. Pendahuluan

Kelemahan dan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah terus disempurnakan melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah sebagai regulator. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dahulunya menggunakan model konvensional kemudian mengarah pada sistem elektronik. Meskipun model konvensional memiliki kelebihan tidak memiliki ketergantungan terhadap teknologi informasi, namun model sistem elektronik lebih banyak menjanjikan pengadaan barang/jasa pemerintah yang memberikan pemenuhan

nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*). Meskipun sudah menggunakan model sistem elektronik masih perlu dipertanyakan apakah sudah mencapai *value for money* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah? Apakah sistem elektronik mampu menjawab kebutuhan pemerintah di mana pelaku usaha enggan bergabung dalam sistem elektronik yang dibangun pemerintah?

Inovasi peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah patut diapresiasi dan didukung bersama untuk menjawab kondisi dan tantangan pencapaian *value for money* maupun kelemahan yang ada. Melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikenalkan adanya agen pengadaan. Agen pengadaan yang dimaksud dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dijelaskan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan. Sebutan agen pengadaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berbeda dengan istilah agen pengadaan nasabah, *property* dan lainnya yang berorientasi bisnis. Seperti agen *property* bekerja untuk perusahaan *property* memiliki target mendapatkan harga yang lebih tinggi atau waktu penjualan yang lebih pendek, meskipun tidak konsisten terpenuhi targetnya.[1] Lain halnya dengan agen pengadaan yang dimaksud dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, bekerja untuk pemerintah memiliki target pencapaian *value for money*.

Menurut Charles Kendall & Partner, ada dua macam penggunaan agen pengadaan yaitu :

1. The Traditional Role (Peran Tradisional)
2. The Independent Procurement Agent (Agen Pengadaan Independen) [2]

Pengenalan dan implementasi agen pengadaan dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, apakah nantinya akan menggeser peran pelaku pengadaan sebelumnya atau akan menyempurnakan sistem pengadaan yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mencapai target capaian *value for money* merupakan hal yang menarik untuk dikaji.

Dengan merujuk referensi dan hasil penelitian mengenai agen pengadaan yang sudah ada, artikel ini bertujuan memberikan koseptual usulan implementasi penggunaan agen pengadaan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Agen Pengadaan

Konsep “agen” telah menjadi signifikan dalam kecerdasan buatan, ilmu komputer, dan perdagangan secara elektronik (Dugdale & Keynes, 1996; Wang, 1997)[3]. Fitur kelebihan perdagangan secara elektronik yang biasa diterapkan dalam praktik bisnis diakomodir dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Mulai dari sistem perencanaan, pengumuman, pemilihan pelaku usaha, manajemen kontrak beralih dari yang semula konvensional menggunakan sistem elektronik. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikenalkan adanya agen pengadaan yang bertugas melaksanakan proses pemilihan penyedia.

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Sesuai Pasal 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan, agen pengadaan digunakan dalam hal:

- a. satuan kerja yang tidak didesain untuk pengadaan barang/jasa;
- b. aspek struktur dan anggaran Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang kecil;
- c. Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk atau Pemerintah Daerah baru hasil pemekaran;
- d. beban kerja Sumber Daya Manusia UKPBJ telah melebihi perhitungan analisis beban kerja;
- e. kompetensi Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh UKPBJ yang tersedia;
- f. apabila diserahkan kepada Agen Pengadaan akan memberikan nilai tambah daripada dilakukan oleh UKPBJ-nya sendiri; atau
- g. meminimalisir risiko hambatan/kegagalan penyelesaian pekerjaan.

2.2 Penggunaan Agen Pengadaan

Menurut Charles Kendall & Partner, ada dua macam penggunaan agen pengadaan yaitu *The Traditional Role* dan *The Independent Procurement Agent*.

a. *The Traditional Role* [2]

Model penggunaan agen dengan *the traditional role* merupakan bagian dari struktur pengadaan klien. Dalam hal ini pemerintah menjadi klien dari agen pengadaan. Agen pengadaan menjadi “bagian dari Tim” dan dipandang sebagai mitra. Agen pengadaan mengadakan untuk dan atas nama klien. Persetujuan diperlukan dari klien selama berbagai langkah proses. Pemerintah sebagai klien agen pengadaan akan mudah poses monitoring dan kontrol.

Negara Ghana merupakan contoh yang menerapkan peran tradisional agen pengadaan. Tantangan penggunaan agen *the traditional role* adalah mengenai waktu penunjukan, dokumen penawaran standar, perencanaan pengadaan dan manajemen kontrak. Keberhasilan yang dicapai adalah mengenai kepatuhan terhadap permintaan, efisiensi dan *value for money*, peningkatan kapasitas, pengembangan pasar.

b. *The Independent Procurement Agent* [2]

Pola agen pengadaan ini memiliki tugas menyiapkan dokumen penawaran, mengeluarkan undangan untuk mengajukan penawaran, melakukan evaluasi dan merekomendasikan penghargaan kontrak. *The independent procurement agent* merupakan agen pengadaan yang independen dari klien, terlepas dari struktur organisasi dari klien. Negara Kamboja menerapkan model agen pengadaan independen.

Tantangan *the independent procurement agent* adalah menghadapi perubahan, keengganan peserta tender, pemahaman yang buruk mengenai persyaratan, evaluasi teknis dari penawaran, kapasitas terbatas, interpretasi kewajiban kontraktual. Tantangan tersebut disebabkan proses tidak memerlukan persetujuan klien. Keberhasilan yang dicapai adalah efisiensi pengadaan yang lebih baik, peningkatan kepercayaan pemberi dana/donor, pengadaan yang lebih cepat & peningkatan pencairan, meningkatnya persaingan.

Penggunaan agen pengadaan; apakah *the traditional role* atau *the independent procurement agent*, dapat menambahkan nilai signifikan, efisiensi, dan kejujuran pada pengadaan klien.

3. Usulan Implementasi Penggunaan Agen Pengadaan

Penggunaan agen pengadaan perlu dianalisa terlebih dahulu sebelum digunakan, apakah menggunakan model *The Traditional Role* atau *The Independent Procurement Agent*. Analisa yang dipakai untuk menentukan model penggunaan agen pengadaan adalah mengenai kesiapan, biaya dan resiko. Kesiapan berhubungan dengan faktor internal Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Faktor internal antara lain sumber daya manusia yang dimiliki untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa dan organisasi yang mendukung terselenggaranya proses pengadaan barang/jasa. Jika faktor internal Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sudah siap, lebih baik menggunakan model *The Traditional Role*.

Biaya patut dipertimbangkan, ketika menentukan bilamana penggunaan agen pengadaan. Apabila biaya yang dikelola kecil lebih baik menggunakan model *The Traditional Role*. Jika tujuan terkait hasil pengadaan barang/jasa dialihkan risikonya sebaiknya menggunakan *The Independent Procurement Agent*. Bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam proses pengadaan barang/jasa masih berkutat di seputar mengenai waktu penunjukan, dokumen penawaran standar, perencanaan pengadaan dan manajemen kontrak sebaiknya menggunakan model *The Traditional Role*. Penggunaan *The Independent Procurement Agent* memiliki kecenderungan untuk menghadapi terhadap tantangan faktor eksternal seperti perubahan, keengganan peserta tender, pemahaman yang buruk mengenai persyaratan, evaluasi teknis dari penawaran, kapasitas terbatas, interpretasi kewajiban kontraktual.

Tabel 1 di bawah ini mencoba untuk menggambarkan usulan penggunaan model agen pengadaan.

Tabel 1.
Kriteria Penggunaan Agen Pengadaan

Kriteria Penggunaan Agen Pengadaan	<i>The Traditional Role</i>	<i>The Independent Procurement Agent</i>
Satuan kerja yang tidak didesain untuk pengadaan barang/jasa		√
Aspek struktur dan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang kecil	√	
Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk atau Pemerintah Daerah baru hasil pemekaran	√	
Beban kerja Sumber Daya Manusia UKPBJ telah melebihi perhitungan analisis beban kerja	√	
Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh UKPBJ yang tersedia		√
Apabila diserahkan kepada Agen Pengadaan akan memberikan nilai tambah daripada dilakukan oleh UKPBJ-nya sendiri		√
Meminimalisir risiko hambatan/kegagalan penyelesaian pekerjaan		√

Kriteria penggunaan agen pengadaan sesuai tabel 1 bukan hal yang baku dan perlu dikaji ulang, karena terkait dengan hal sebagai berikut :

- a. Sistem pengadaan yang sudah dibangun pemerintah. Perlunya kejelasan metode pemilihan pelaku usaha melalui sistem elektronik atau model konvensional. Pengadaan secara elektronik dapat dikembangkan menggunakan *intelligent agents*. *Intelligent agents* ini berkolaborasi satu sama lain untuk melaksanakan tugas pengadaan secara elektronik dan untuk mengelola dinamika proses pengadaan.[4]
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Kemungkinan bersinggungan dengan SDM yang sudah dibangun, seperti fungsional pengelola barang/jasa maupun tugas dan fungsi pelaku pengadaan lainnya.
- c. Pengalihan resiko dan permasalahan yang timbul. Keterampilan membeli berhubungan dengan strategi membeli, kinerja keuangan perusahaan dan respon pemasok[5] perlu dimbangi dengan pengalihan resiko dan peluang permasalahan yang timbul.
- d. Peraturan yang digunakan dalam proses pemilihan pelaku usaha. Perlu kejelasan menggunakan peraturan pengadaan pemerintah atau dapat membuat aturan pengadaan secara khusus yang dipraktikan dalam dunia bisnis. Di

banyak negara lain, pengadaan publik diatur oleh aturan dan peraturan resmi.[6]

- e. Perkembangan ke depan. Agen pengadaan yang dibangun didesain untuk mengantisipasi kebutuhan masa depan dalam menghadapi permasalahan yang semakin berkembang.
- f. Monitoring dan penilaian kinerja agen pengadaan. Pihak pemberi kerja perlu memonitor dan menilai kinerja agen pengadaan apakah dapat mencapai target capaian yaitu *value for money*.

4. Kesimpulan

Penggunaan agen pengadaan oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sudah terbuka. Dari 2 macam model agen pengadaan yaitu *The Traditional Role* atau *The Independent Procurement Agent*, idealnya dapat mencapai efisiensi dan *value for money*. Namun demikian perlu analisa dan kaji ulang dalam penggunaan model agen pengadaan yang akan dipakai.

5. Daftar Pustaka

- [1] G. K. Turnbull and B. D. Waller, "(What) do top performing real estate agents deliver for their clients?," *J. Hous. Econ.*, vol. 41, no. February 2017, pp. 142–152, 2018.
 - [2] C. K. & Partners, "The use of Procurement Agents."
 - [3] S. X. Sun, J. Zhao, and H. Wang, "An agent based approach for exception handling in e-procurement management," *Expert Syst. Appl.*, vol. 39, no. 1, pp. 1174–1182, 2012.
 - [4] Q. Liu, S. X. Sun, H. Wang, and J. Zhao, "A multi-agent based system for e-procurement exception management," *Knowledge-Based Syst.*, vol. 24, no. 1, pp. 49–57, 2011.
 - [5] Amelia S.Carr, "An empirical study of the relationships among Purchasing Skill and Strategic Purchasing, Financial Performance, and Supplier Responsiveness," *J. Supply Chain Manag.*, vol. 36, no. 3, p. 40, 2000.
 - [6] K. V. Thai, "PUBLIC PROCUREMENT RE-EXAMINED," *J. Public Procure.*, vol. 1, no. 1, pp. 9–50, 2001.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan

SURAT PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH
PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Judul Karya Tulis Ilmiah : Agen Pengadaan Dan Usulan Implementasinya
Nama Penulis : Ajik Sujoko, SH.MH
NIP : 198007091999031001
Pangkat/Gol.Ruang : III C/ Penata
Jabatan : Fungsional Pengelola Barang/Jasa Pertama
Instansi : Universitas Diponegoro

telah dibuat sesuai pedoman yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Juli 2018
Pejabat yang Mengesahkan,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Hukum Undip

Darwanto, S.H
NIP. 196809271991031001

SURAT PERNYATAAN

1. Dengan ini saya menyatakan bahwa:
 - a. Karya tulis ilmiah dengan judul Agen Pengadaan Dan Usulan Implementasinya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan penilaian angka kredit kumulatif dalam jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, baik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau di instansi Pemerintah lainnya.
 - b. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, rumusan, dan pengamatan saya sendiri (kecuali dibuat/disusun bersama dalam bentuk tim).
 - c. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

2. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan angka kredit yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 12 Juli 2018
Yang membuat pernyataan,

(Ajik Sujoko, SH.MH)
NIP. 198007091999031001